



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Ali Akbar S.T
Jabatan : Kepala Sub-bidang Sistem dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fajarina Budiantari, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Laboratorium Penguji

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

Teuku Ali Akbar S.T



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SUB BIDANG SISTEM DAN EVALUASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan 2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan SNI 3 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1 Pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari laboratorium penguji yang diakreditasi	190 klien
	2 Pertumbuhan jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI yang diterbitkan oleh laboratorium uji yang diakreditasi	25 laporan uji
	3 Pertumbuhan jumlah hasil uji produk retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan laboratorium uji yang diakreditasi KAN	90 laporan uji
	4 Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh lab uji yang diakreditasi	330 buah
	5 Persentase pemutakhiran data personel	100%
	6 Persentase pelaksanaan monitoring asesor kepala	100%
	7 Persentase personel akreditasi LP yang dievaluasi kinerjanya	100%
	8 Penanganan banding dan keluhan	100%
	9 Persentase evaluasi pemeliharaan rekaman proses akreditasi	100%
	10 Persentase penyelenggaraan audit internal dan tindak lanjutnya	100%
	11 Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA	80%
	12 Persentase waktu proses akreditasi <12 bln	100%

Pihak Kedua

Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

Teuku Ali Akbar S.T